



**Wali Kota Tasikmalaya
Provinsi Jawa Barat**

PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA
NOMOR 65 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA
NOMOR 10 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS KEGIATAN
PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, proporsi peruntukan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan ditetapkan paling rendah sebesar 65% (enam puluh lima persen) dan untuk pemberdayaan masyarakat di kelurahan ditetapkan paling tinggi sebesar 35% (tiga puluh lima persen);
 - b. bahwa sehubungan dinamika perkembangan masyarakat dan kondisi tiap kelurahan yang berbeda, maka proporsi peruntukan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu disesuaikan dengan kondisi masing-masing kelurahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
8. Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 266);
9. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Swakelola (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 761);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 139);
11. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 70);

12. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2018 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2020 Nomor 3);
13. Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2010 tentang Tata Cara dan Teknis Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2010 Nomor 268);
14. Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2019 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2019 Nomor 29);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA NOMOR 10 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN DAN KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2019 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Daerah Kota

Tasikmalaya Tahun 2019 Nomor 29) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 11 ayat (3), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Anggaran kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dialokasikan dari Pagu Indikatif Kewilayahan, yang merupakan alokasi anggaran dari APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
- (2) Anggaran kegiatan pembinaan, pengawasan dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b dialokasikan dari Pagu Indikatif Kewilayahan.
- (3) Rincian alokasi Pagu Indikatif Kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk masing-masing Kecamatan dan Kelurahan ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota tersendiri.

2. Ketentuan Lampiran I angka V diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

V. PENGANGGARAN

Alokasi anggaran kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan tercantum dalam anggaran kecamatan.

Alokasi kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan berasal dari APBD Kota Tasikmalaya yang selanjutnya disebut Pagu Indikatif Kewilayahan.

Pagu Indikatif Kewilayahan diatur dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan sebesar paling sedikit 97% (sembilan puluh tujuh persen);

- b. Pembinaan, Pengawasan dan Pelaporan yang dilakukan oleh Kecamatan terhadap kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan, dengan anggaran paling banyak sebesar 3% (tiga persen).

Alokasi Pagu Indikatif Kewilayahan diatur dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan, paling sedikit sebesar 50 % (lima puluh persen) dan paling banyak 65 % (enam puluh lima persen); dan
- b. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, paling sedikit 35% (tiga puluh lima persen) dan paling banyak 50 % (lima puluh persen).

Pagu Indikatif Kewilayahan yang dikelola oleh kecamatan diproporsikan berdasarkan banyaknya kelurahan di masing-masing kecamatan. Sedangkan Pagu Indikatif Kewilayahan yang dikelola oleh kelurahan diproporsikan berdasarkan alokasi dasar/pemerataan dan alokasi proporsional.

Alokasi dasar/pemerataan adalah alokasi Pagu Indikatif Kewilayahan yang dibagi merata kepada seluruh kelurahan dan alokasi proporsional adalah alokasi Pagu Indikatif Kewilayahan yang dihitung secara proporsional dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah rumah tangga miskin dan jumlah penduduk di setiap Kelurahan.

3. Ketentuan Lampiran I angka VI diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

VI. PELAKSANAAN PENGANGGARAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran kegiatan yang berdayaguna dan berhasil guna, maka penyelenggaraan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan yang dilaksanakan dengan melibatkan Kelompok Masyarakat dan/atau Organisasi Kemasyarakatan melalui beberapa tahapan yaitu persiapan, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan. Dalam hal pengadaan barang dan jasa yang melibatkan kelompok masyarakat dan/atau organisasi kemasyarakatan melalui mekanisme Swakelola, pemerintah daerah dapat menugaskan fasilitator dari Perangkat Daerah teknis untuk membantu tugas kelompok masyarakat dan/atau organisasi kemasyarakatan dalam persiapan, pelaksanaan dan pengawasan swakelola. Tahapan penyelenggaraan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan secara swakelola oleh Kelompok

Masyarakat dan/atau Organisasi Kemasyarakatan, adalah sebagai berikut :

1. Tahap Persiapan, meliputi :

- a) KPA menyampaikan undangan kepada Kelompok Masyarakat dan/atau Organisasi Kemasyarakatan di lokasi pelaksanaan pekerjaan swakelola;
- b) Jika Kelompok Masyarakat dan/atau Organisasi Kemasyarakatan tersebut bersedia untuk melaksanakan pekerjaan swakelola, maka penanggung jawab/pimpinan/ketua Kelompok Masyarakat dan/atau Organisasi Kemasyarakatan menyampaikan surat pernyataan kesediaan sebagai pelaksana swakelola;
- c) KPA menetapkan Kelompok Masyarakat dan/atau Organisasi Kemasyarakatan Pelaksana Kegiatan;
- d) KPA bersama dengan penanggung jawab/Pimpinan/Ketua Kelompok Masyarakat membuat Nota Kesepahaman;
- e) Penanggung jawab/Pimpinan/Ketua Kelompok Masyarakat menetapkan Sekretaris, Bendahara dan Tim Penyelenggara Swakelola yang terdiri dari Tim Persiapan, Tim Pelaksana dan Tim Pengawas;
- f) Penanggungjawab/Pimpinan/Ketua Organisasi Kemasyarakatan menetapkan Tim Pelaksana;
- g) Kelompok Masyarakat dan/atau Organisasi Kemasyarakatan menyusun Rencana Kegiatan, Jadwal Pelaksanaan, Spesifikasi Teknis (Kerangka Acuan Kerja) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan diusulkan kepada PPK :

1) Penyusunan Spesifikasi Teknis/KAK :

- Latar belakang, maksud dan tujuan, sasaran, sumber pendanaan, dan barang/jasa yang disediakan;
- Spesifikasi barang/jasa;
- Jangka waktu Swakelola;
- Kebutuhan tenaga ahli/teknis, tenaga kerja, narasumber, bahan/material termasuk peralatan/suku cadang, Jasa Lainnya;
- Jasa Konsultansi, dan/atau kebutuhan lainnya (apabila diperlukan); dan/atau
- Gambar rencana kerja untuk pekerjaan konstruksi.

2) Penyusunan Perkiraan Biaya/Rencana Anggaran Biaya (RAB) :

- honorarium tenaga teknis, upah tenaga kerja (mandor, kepala tukang, tukang), dan honorarium Tim Penyelenggara Swakelola;
- biaya bahan/material termasuk peralatan/suku cadang (apabila diperlukan);
- biaya jasa lainnya (apabila diperlukan); dan/atau
- biaya lainnya yang dibutuhkan, contoh: perjalanan, rapat, komunikasi, laporan.

3) Komposisi Belanja :

- Belanja Pekerjaan Fisik sebesar 95% (sembilan puluh lima persen) yang diperuntukan, sebagai berikut :
 - ✓ material;
 - ✓ upah tenaga kerja;
 - ✓ jasa/sewa; dan
 - ✓ peralatan.
 - Belanja Umum paling banyak 5% (lima persen) yang terdiri dari Honorarium Penyelenggara Swakelola, Perencanaan, ATK, cetak, penggandaan, makan minum dsb;
 - Honorarium Pelaksana Swakelola dan Pengelola Keuangan berpedoman kepada Standar Satuan Harga Barang Kebutuhan yang berlaku di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya.
- 4). Tahapan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat sebagai berikut :
- Pemberdayaan Masyarakat meliputi:
 - 1) Pemberdayaan Sosial paling banyak 35% (tiga puluh lima persen) dari pagu Kegiatan pemberdayaan;
 - 2) Pemberdayaan Ekonomi paling sedikit 65% (enam puluh lima persen) dari pagu Kegiatan pemberdayaan.
 - Honorarium pengelola keuangan, Honorarium untuk narasumber, moderator atau pembawa acara, dan panitia kegiatan, berpedoman kepada Standar Satuan Harga Barang Kebutuhan yang berlaku di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya.
 - Komposisi belanja Pemberdayaan Masyarakat Kegiatan Pemberdayaan masyarakat pada kode rekening honorarium panitia kegiatan di berikan 5% (lima persen) sampai dengan 10% (sepuluh persen) setelah dikurangi honorarium Ketua RT dan Ketua RW dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.
 - Ketentuan pembentukan tim pelaksanaan kegiatan yang dapat diberikan honorarium adalah sebagai berikut:
 - a. Mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur;
 - b. Bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan dan tidak bersifat rutin;
 - c. Merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari-hari; dan
 - d. dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.

- h) PPK mereviu Rencana Kegiatan, Jadwal Pelaksanaan, Spesifikasi Teknis dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang diusulkan oleh Kelompok Masyarakat dan/atau Organisasi Kemasyarakatan;
- i) PPK menetapkan Rencana Kegiatan, Jadwal Pelaksanaan, Spesifikasi Teknis (Kerangka Acuan Kerja) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang diusulkan oleh Kelompok Masyarakat dan/atau Organisasi Kemasyarakatan;
- j) PPK bersama dengan Penanggungjawab Kelompok Masyarakat dan/atau Organisasi Kemasyarakatan Pelaksana Swakelola menandatangani Kontrak Swakelola.

2. Tahap Pelaksanaan, meliputi :

- a) KPA mengajukan Tambahan Uang (TU) berdasarkan pengajuan pencairan dari Kelompok Masyarakat dan/atau Organisasi Kemasyarakatan Pelaksana Swakelola;
- b) Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) membayarkan uang sesuai dengan belanja yang diajukan oleh Kelompok Masyarakat dan/atau Organisasi Kemasyarakatan Pelaksana Swakelola.
- c) Kelompok Masyarakat dan/atau Organisasi Kemasyarakatan Pelaksana Swakelola melakukan :
 - 1) membuat jadwal pelaksanaan kerja serta jadwal kebutuhan bahan, jasa lainnya, dan/atau tenaga trampil perseorangan;
 - 2) menyediakan dan mengatur tenaga kerja, sarana prasarana/peralatan dan material/bahan sesuai dengan jadwal pelaksanaan;
 - 3) melaksanakan proses Pengadaan Barang dan Jasa sesuai peraturan perundang-undangan;
 - 4) melaksanakan pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan;
 - 5) melakukan pembayaran upah tenaga kerja dan barang/bahan/material /alat;
 - 6) membayarkan pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - 7) menyusun laporan tentang penerimaan dan penggunaan bahan, jasa lainnya, peralatan/suku cadang dan tenaga kerja/tenaga trampil perseorangan;
 - 8) menyusun dan menyiapkan surat pertanggungjawaban laporan keuangan;
 - 9) menyusun dan menyampaikan laporan kemajuan pekerjaan (realisasi fisik dari 0%, 30%, 60%, 100%)
 - 10) Kelompok Masyarakat dan/atau Organisasi Kemasyarakatan pelaksana swakelola dilarang mengalihkan pekerjaan utama kepada pihak lain.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 17 Desember 2020

Plt.WALI KOTA TASIKMALAYA
WAKIL WALI KOTA,

ttd

H. MUHAMMAD YUSUF

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 17 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. IVAN DICKSAN HASANNUDIN

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2020 NOMOR 65